

# PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI

Sidik Tono\*

## Abstract

*Study of al-Shatibi's theory of law constitutes a study and an effort to present top of an intellectual development from century 4 to century 10. The theory of law above resulted maturity and comprehensive. The background of al-Shatibi's theory of law is to create theoretical tool can increase flexibility and adaptability positive law and response toward the practical law that deviates from truth religion.*

Kata kunci: teori, hukum Islam, al-Syatibi, dan induksi.

## I. Pendahuluan

Pembahasan mengenai teori hukum Al-Syatibi (w. 790/1388) merupakan kajian yang berusaha merepresentasikan puncak dari sebuah perkembangan intelektual yang telah dimulai pada abad keempat hingga abad kesepuluh. Teori hukum telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi hingga telah tersusun secara utuh. Pemilihan Al-Syatibi disini lebih ditekankan pada pencanderaan untuk menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap sebuah realitas sosial yang berlaku umum, sebab teorinya juga memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan hukum modern.

Keunikan teori Al-Syatibi sangat bertentangan dengan fakta bahwa ia menyadari kegagalan hukum dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi Andalusia pada abad kedelapan hijriyah, dengan teorinya berusaha menjawab kebutuhan masyarakat pada masanya dengan mengadaptasikan

---

\* Drs. Sidik Tono, M.Hum. adalah dosen tetap Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

hukum dengan perubahan sosial (Khalid Masud, 1977 : 35). Munculnya teori Al-Syatibi lebih disebabkan oleh dorongan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah perangkat teoritis yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum positif sebagai jawaban terhadap tuduhan atau respon terhadap paktek yang menyimpang dari ajaran agama yang benar, hal ini ditunjukkan dalam karya monumentalnya yaitu *al-Muwafaqat* dan *al-'tisham*, disamping banyak karya-karya yang lain.

Berpijak dari pemikiran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: apakah yang melatar belakangi pemikiran teori hukum Islam Al-Syatibi, dan mengapa pemikiran tersebut mengemuka pada waktu itu, serta bagaimana pembentukan metode pemikiran Al-Syatibi tersebut ?

## **II. Riwayat Singkat Al-Syatibi**

Untuk mendapatkan gambaran kesejarahan Al-Syatibi, khususnya berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak penulis sejarah menduga bahwa ia berada di Granada Spanyol pada masa pemerintahan Ismail ibn Farraj yang berkuasa tahun 713 H, Muhammad ibn Ismail yang berkuasa tahun 725 H, Abu Hajjaj ibn Yusuf ibn Ismail yang berkuasa tahun 734 H, dan Muhammad al-Ghani bi Allah Ibn Abi Hujjaj Yusuf yang berkuasa tahun 755 H (Abu al Ajfan, 1985: 26). Latar belakang kehidupan keluarga Al-Syatibi belum banyak diketahui orang, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H (Mustafa al-Maraghi, 1974: II-204), namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Sehingga dapat diduga keluarganya bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya.

Kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa Al-Syatibi berada dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama, hal ini memberikan kemudahan bagi kekuatan Kristen untuk melakukan penyerangan (Abu al Ajfan, 1985: 26).

Meskipun dalam kehidupan sosial politik yang tidak stabil, ternyata tidak menyebabkan terjadinya kemunduran bidang ilmu pengetahuan dan perkembangannya, sehingga pada masa Al-Syatibi telah berdiri dua buah yayasan ilmu pengetahuan, yaitu yayasan masjid besar yang

menyelenggarakan pendidikan, gurunya antara lain Abu Said Farraj ibn Lub, dan yayasan Nashiriyyat yang didirikan oleh sultan Abu Hujjaj Yusuf pada pertengahan abad kedelapan hijriyah (Abu al Ajfan, 1985: 29) sebagai bukti berkembangnya kehidupan ilmiah, meskipun banyak kota-kota di bawah kekuasaan Kristen, para ulama dan pengarang terus membangun kehidupan ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan yang muncul antara lain Ibn Juzai, Ibn Lub, Ibn Fakhkhar, Ibn Jayyab dan ibn Asim dalam bidang ilmu fikih. Ibn Abi Hayyan, Ibn Sha'ig dalam bidang ilmu nahu. Ibn Khatib, Zamrak dan ibn Asim dalam bidang ilmu kalam dan siasah. Ibn Huzail al-Hakim dalam bidang filsafah dan Al-Syatibi dalam bidang usul fikih dan falsafah syari'ah (Abu al Ajfan, 1985: 30).

Pada masa itu Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada (Philip K. Hitti, 1974: 563), Sehingga Granada pada masa itu hampir dapat disamakan dengan Cordova di masa filosof dan faqih ternama Ibn Rusyd (w.594 H/1198 M). Istana Hamra yang didirikan oleh Muhammad ibn Ahmar sebagai bukti kesamaannya dengan Cordova yang merupakan puncak kemegahan arsitektur Islam di Spanyol.

Kemajuan yang dicapai pada abad ke-8 H layak disebut mengagumkan karena di tengah-tengah kemunduran dan kekacauan politik serta munculnya kecenderungan besar umat Islam melakukan bid'ah dan khurafat, maka dalam suasana seperti itu Mustafa Ahmad Zarqa (dalam Abu al-Ajfan, 1985: 8) menyatakan bahwa pada masa yang berat itu ternyata melahirkan tokoh besar Ibn Taimiyah (w.661 H) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah ( w.751 H) di dunia Islam belahan timur, serta Ibn Khaldun (w.732 H) dan Abu Ishaq Al-Syatibi (w.790 H) di dunia Islam belahan barat.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain: *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw*, *Khiyar al-Majalis* (syarah kitab jual beli dari sahih al-Bukhari), *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *'Inwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*, dan *Usul al-Nahw*. *Kedua*, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, *al-I'tisam*, dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*. (Abu al Ajfan, 1985: 43-44). Kitab *al-Muwafaqat* merupakan karya besar Al-Syatibi dalam bidang usul fikih, yang berusaha memaparkan kajian secara mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan pensyari'atan hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian usul fikih terutama pada kajian *maqasid al-Syari'ah*.

### **III. Peninjauan Kembali Epistemologi Hukum Islam**

Epistemologi hukum Islam yang dibangun Al-Syatibi pada hakekatnya mendasarkan seluruh teori usul fikihnya pada prinsip-prinsip induktif (Wael B. Hallaq: 24). Sebab al-Syatibi memulai dengan premis dasar bahwa prinsip-prinsip teori hukum dan sumber-sumber hukum yang berasal keotoritasan Tuhan sebagai dasar epistemologi sumber-sumber hukum, maka harus ada tingkat probabilitas prinsip dan sumber-sumber ini, mungkin kesimpulan dari probabilitas (*zhan*) tersebut dapat berubah menjadi tingkatan meragukan (*syakk*), sehingga menjadikan syari'ah yang merupakan hukum Tuhan dapat diubah. Karena apabila sumber-sumber hukum itu diwarnai sesuatu yang mengurangi kepastiannya, maka seluruh bangunan hukum yang dibentuknya menjadi dapat dipertanyakan dan bahkan diragukan. Jika sesuatu yang belum pasti (probabilitas) dijadikan sumber hukum, termasuk didalamnya Qur'an dan sunnah, misalnya dijadikan dasar dari teologi yang membuktikan eksistensi Tuhan dan kebenaran kenabian Muhammad, menurut al-Syatibi tidak dapat dipertimbangkan.

Karena itu, Al-Syatibi mengusulkan bahwa semua premis fundamental dalam teori hukum haruslah sesuatu yang jelas kepastiannya (*qat'i*). Premis-premis itu dapat bersifat rasional, konvensional, atau wahyu. Misalnya yang terjadi pada premis-premis rasional bahwa angka dua jika dikalikan dirinya sendiri sama dengan empat, premis ini sebagai sebuah keniscayaan, begitu juga pada premis-premis konvensional mengenai kebiasaan berlakunya sesuatu atau hukum adat, sebagai contoh dinyatakan bahwa mustahil emas berubah menjadi tembaga, premis-premis ini jelas kebenarannya. Premis-premis yang berupa nas juga memiliki kepastian yang jelas, karena memiliki makna yang sama dan diriwayatkan oleh orang banyak, baik *tawatur ma'nawi* atau *tawatur lafzi* (Wael B. Hallaq, 1988 :475).

Gagasan Al-Syatibi menyatakan bahwa dasar-dasar epistemologi dari teori yang dikemukakannya kemudian disandarkan bukan lagi kepada hadis mutawatir atau nas al-Qur'an, melainkan pada penelitian yang komperhensif kepada seluruh dalil dalam nas. Ketidakpastian hadis ahad adalah jelas dan diakui secara universal, dan kepastian nas yang mutawatir lafzi bergantung pada hubungannya dengan nas-nas yang kebanyakan, tidak diketahui kebenarannya. Periwatyan dari seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin kepastiannya, apalagi ketika bahasa yang dipergunakan telah mengalami distorsi. Jadi menurut Al-Syatibi nas-nas yang diteliti secara

mendalam dengan mempelajari nas-nas dzanni yang memiliki kandungan yang sama dapat dikatakan secara kolektif memiliki kepastian (qat'i), sebagai hasil pembentukan dari pemikiran induktif, misalnya rukun Islam yang lima diyakini sebagai kewajiban.

Pembuktian induktif yang diperkenalkan Al-Syatibi berasal dari berbagai sumber dari Qur'an dan sunnah hingga ijma', qiyas dan bukti-bukti konstektual. Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan atau prinsip itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan. Karena kumpulan dalil-dalil tersebut memiliki efek terhadap pembuktian induktif yang lengkap (Wael B. Hallaq, *Inductive Corroboration* : 24-29). Al-Syatibi secara jujur mengakui bahwa cara mempertahankan dalil seperti itu merupakan dasar dari metodenya dalam membangun teori dan argumentasi yang dikemukakan dalam *al-Muwafqat*. Sebagai contoh maqasid al-syari'ah al-Syatibi mirip dengan taksonomi al-Ghazali (Wael B. Hallaq, 2000: 130). Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syari'ah adalah untuk menjaga, melindungi dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Al-Syatibi, II: 4). *Daruriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian: *pertama*, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan; dan *kedua*, segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Seperti lima hal yang harus dijaga, dilindungi dan diperjuangkan yaitu: hak hidup, kekayaan, keturunan, akal, dan agama, rumusan seperti ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas baik dalam Qur'an dan sunnah, tetapi pengetahuan akan hak universal ini ada dalam pikiran umat Islam baik sebagai masyarakat maupun individu. Karena fakta ini didukung baragam dalil sehingga menimbulkan kepastian. *Hajiyyat* diwujudkan dalam aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, seperti kebolehan jual beli dengan cara *'araya* (menjual barang/buah yang belum masak tetapi dihitung dengan buah yang sudah masak) yang mengandung resiko, dan kebolehan mempersingkat pelaksanaan ibadah dalam kesukaran/terjepit atau sakit. Dua contoh itu menunjukkan prinsip penyederhanaan hukum saat keadaan darurat muncul dalam kehidupan sehari-hari. *Tahsiniyyat* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat anjuran (fakultatif) dan bukanlah dalam pengertian mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan kebutuhan *daruriyyat* atau *tahsiniyyat*. Namun perbuatan itu memberi nilai tambah bagi karakter syari'ah secara umum, seperti anjuran bersedekah kepada fakir miskin, anjuran memerdekakan budak, dan lain sebagainya.

#### **IV. Dasar-dasar Pembentukan Maqasid al-Syari'ah**

Menurut al-Syatibi, tujuan hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama, yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (Tuhan), *kedua*, yang berkaitan dengan tujuan para *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum).

Terdapat beberapa pokok bahasan dalam kategori yang pertama, yaitu: *Pertama*, Syatibi membahas maksud Tuhan yang sebenarnya dalam menetapkan hukum, untuk melindungi kemaslatan manusia sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* sebagaimana diuraikan dalam epistemologi hukum di atas (Al-Syatibi, II: 3-44). *Kedua*, Syatibi membahas maksud Tuhan dalam membuat syari'ah yang secara linguistik dapat dipahami oleh para subyek hukum dari syari'ah itu (Al-Syatibi, II: 44-75). *Ketiga*, bahwa Tuhan dalam menurunkan hukum menghendaki agar umat Islam mematuhi aturannya secara menyeluruh, dan tuntutan Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Dalam hal ini segala yang dianggap menjadi sebab kesulitan yang berlebihan (*musyaaqah*) selalu dihubungkan dengan konsep "*azimah*" dan "*rukhsah*", sehingga melalui rukhsah itulah semua kesulitan yang berlebihan dapat dihindari (Al-Syatibi, II: 76).

Sedangkan dalam kategori yang kedua berkenaan dengan keinginan yang dimiliki para mukallaf dalam melaksanakan perintah hukum harus sejalan dengan maksud Tuhan ketika menetapkan hukum itu. Karena itu maksud Tuhan yang terkandung dalam tiga prinsip umum (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) di atas harus sama dengan tujuan manusia dalam menerapkan hukum. Manusia dengan demikian adalah wakil Tuhan di bumi yang merepresentasikannya dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tujuan hukum yang sama dengan yang ditetapkan Tuhan (Al-Syatibi, II: 238).

Metode pembuktian induktif inilah yang telah menghubungkan dengan apa yang telah dicirikan sebagai sumber-sumber hukum dengan substansi hukum. Teori 'sumber-sumber hukum' menggabungkan dalil-dalil secara luas yang meskipun masing-masing dalil tersebut bersifat zanni, tetapi karena masing-masing saling menguatkan, maka menghasilkan suatu kepastian. Kecenderungan hukum dan kemaslahatan umum adalah bagian penting dari teori ini yang keabsahannya sebagai dalil diakui dengan metode pembuktian induktif.

Salah satu bukti lain bahwa *ijma'* dan kemaslahatan umum merupakan

unsur utama dari teori hukum ini dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang universal, oleh Al-Syatibi (*al-Muwafaqat III: 4*) disebut sebagai *kulliyat* (prinsip umum) yang membentuk dasar-dasar syari'ah. Secara hirarkhi masing-masing prinsip itu dibentuk oleh kumpulan prinsip-prinsip khusus (*Juz'iyat*) yang memiliki makna atau kandungan yang sama membentuk sebuah prinsip khusus. Juz'i secara definitif bagian dari sebuah kulliy, sehingga sebuah juz'i harus merupakan bagian dari sebuah kulliy, karena jika ia berdiri sendiri tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi teori hukum. Tetapi bagaimana jika sebuah juz'i dikecualikan setelah sebuah kulliy telah disusun atas dasar juz'iyat yang lain dalam jumlah yang besar? Hal ini dapat dibantah sebab dalam masalah hukum adalah normatif untuk menyusun sebuah prinsip umum atas dasar mayoritas mutlak, bukan dalam arti kesemuanya dari dalil-dalil yang terpilih. Karenanya setelah lima prinsip dasar syari'ah ditetapkan, hukum harus diinterpretasikan sesuai dengan prinsip-prinsip itu, dan setiap juz'i yang belum diperhitungkan harus dijadikan sebagai bagian dari kulliy, atau jika ia berupa juz'i yang berdiri sendiri, maka ia harus ditinggalkan. Kesadaran Al-Syatibi mengenai logika induktif tampak mendorongnya untuk membenarkan tesisnya yang berdasarkan bahwa hanya dengan sarana induktif yang meyakinkan prinsip-prinsip hukum yang umum itu dapat diformulasikan.

## **V. Penutup**

Andalusia pada masa Al-Syatibi yang telah penuh nuansa konflik yang menyebabkan kehidupan politik tidak stabil, dan praktek-praktek keagamaan yang menyimpang banyak diwarnai bid'ah dan khurafat, maka dari latar belakang tersebut Al-Syatibi berusaha mengembangkan pemikirannya, sehingga munculnya teori Al-Syatibi lebih disebabkan oleh dorongan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah perangkat teoritis yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum positif sebagai jawaban terhadap tuduhan atau respon terhadap praktek yang menyimpang dari ajaran agama yang benar, hal ini ditunjukkan dalam karya monumentalnya yaitu *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*,

Teori Al-Syatibi mewakili sebuah pendekatan terhadap teori hukum Sunni, tidak dapat diartikan bahwa teori ini unik dalam hubungannya dengan logika induktif. Embrio proses ini bermula pada abad keempat dan kelima hijriyyah yang berhubungan dengan *al-tawatur al-ma'nawi* dari hadis-hadis ahad. Dan menurut teori ini, teori tradisional akan dikenal sebagai *tawatur*

*al-lafzi* memainkan peranan penting tetapi parsial, maka konsep utama dari teori ini adalah koraborasi induktif. Karena konsep Syatibi mengenai induksi tematik mewakili sebuah perluasan dari *al-tawatur al-ma'nawi*, ketimbang membatasi penerapan prinsip tersebut pada hadis-hadis Nabi, Syatibi menggunakannya dalam mengkonstruksi sejumlah validitas universal dari sumber-sumber syari'ah.

Epistemologi hukum Islam yang dibangun Al-Syatibi pada hakekatnya mendasarkan seluruh teori usul fikihnya pada prinsip-prinsip induktif. Sebab al-Syatibi memulai dengan premis dasar bahwa prinsip-prinsip teori hukum dan sumber-sumber hukum yang berasal dari keotoritasan Tuhan sebagai dasar epistemologi sumber-sumber hukum, maka harus ada tingkat probabilitas prinsip dan sumber-sumber ini, mungkin kesimpulan dari probabilitas (*zhan*) tersebut dapat berubah menjadi tingkatan meragukan (*syakk*), sehingga menjadikan syari'ah yang merupakan hukum Tuhan dapat diubah.

## **Daftar Pustaka**

- Abu al Ajfan, *Min Asar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syatibi*, Mathba'ah al-Kawakib, Tunis, 1985.
- Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamic Research Institut, Islamabad, 1977.
- Mustafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*, Muhammad Amin Ramiwa Syirkah, Mesir, 1974.
- Mustafa Ahmad Zarqa, "Kata Pengantar", dalam Abu al-Ajfan.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, The Macmillan, Press, London, 1974.
- Syatibi, Abu Ishak Al, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt.
- Wael B. Hallaq, 'Notes on the Term Qarina in Islamic Legal Discourse', *Journal of the American Oriental Society*, 108 (1988).
- \_\_\_\_\_, *On Inductive Corroboration, Probability and Certainty bin Sunni Legal Thought*,
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Teori Hukum Islam (Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni)*, Terj. Oleh E. Kusnadinigrat dkk, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.